

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

Perceraian menurut syara' berarti putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara suami dan istri. Imam Syafi'i mentakrif perceraian sebagai putusnya akad perkawinan dengan lafaz talak maupun perkataan lain yang serupa.²⁵ Istilah Perceraian terdapat pada pasal 38 undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan." Jadi suatu putus ini dimaksud ialah tidak ada lagi hubungan sebagai suami dan istri di dalam keluarga.²⁶ Perceraian bisa datang dari pihak suami atau pihak istri yang menimbulkan putusnya hubungan perkawinan.

Permasalahan gugatan Khuluk/talak yang diajukan istri telah ada aturan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229;

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

²⁵ Zaini Nasohah, "Perceraian: Hak Wanita Islam" (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2004), hal 2.

²⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, "Hukum Perceraian" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 15.

اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدْتِ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*²⁷

Penjelasannya ialah sang suami hanya memiliki kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan sang istri. Pada ayat ini kata *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberikan kesan bahwa dua kali yang dimaksud adalah dua kali dalam waktu yang berbeda. Tenggang waktu tersebut memberikan peluang kepada suami dan istri untuk merenungi ulang, baik Tindakan ataupun sikap dari masing-masing suami-istri. Tentu hal itu tidak akan tercapai bila talak langsung jatuh dua tiga kali dengan sekedar pengucapan di waktu dan tempat yang sama.²⁸

Ragam hukum dalam perceraian, seperti wajib jika suami istri sudah tidak bisa berdamai lagi dan bahwa apabila talak/perceraian merupakan jalan terbaik, sunnah ketika istri tidak bisa menjaga martabat keluarga dan

²⁷ Al Baqarah Ayat 229.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 492.

suami tidak mampu mencukupi nafkah istrinya, haram ketika istri sedang haid atau nifas dan istri telah digauli dalam keadaan suci, makruh ketika suami mentalak istri yang baik dan berakhlak mulia.²⁹ Tidak paham akan ketentuan hukum bagi kedua pihak (suami dan Istri) dapat berakibat fatal dalam harmoni keluarga, karenanya perlu adanya ilmu agama untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 115 berikut *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Maka yang dimaksud pada pasal tersebut adalah proses ikrar talak harus dilakukan di hadapan Pengadilan dan disaksikan Majelis Hakim Pengadilan Agama dan apabila ikrar tidak dilaksanakan di depan Persidangan maka ikrar talak tersebut dianggap talak liar sehingga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.³⁰ Adapun berikut pembagian talak menjadi talak *raj'i* dan talak *Ba'in*.

a. Talak *raj'i*

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri, selama masa *iddah* suami masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya tanpa perlu melakukan akad baru, meskipun istri tidak senang. Hal tersebut bisa dilakukan setelah talak itu jatuh satu atau dua *raj'i*.

b. Talak *Ba'in*

²⁹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *"Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realita"* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal 117-118.

³⁰ Muhammad Arsad Nasution, *"Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,"* Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol 4, No. 2 (30 Desember 2018): hal 158.

Putusnya pernikahan terjadi di saat talak tersebut dijatuhkan. Adapun talak *ba'in* terjadi ketika masa *iddah* (talak *raj'i*) telah habis dan suami tidak bisa merujuk kembali istrinya kecuali dengan akad yang baru.

- 1) Talak *ba'in* sugra, berlaku saat talak satu *Ba'in* dan talak dua *Ba'in* serta talak *Ba'in* dua sekaligus (*thalqatain*)
- 2) Talak *ba'in* kubra, berlaku pada saat talak *ba'in* tiga dijatuhkan, secara penuh hal tersebut baik diawali dengan talak *raj'i* atau talak *ba'in*.³¹

Upaya yang dilakukan istri dalam perceraian ketika dikaitkan dengan aturan beracara yang telah diatur dalam hukum acara cerai gugat merupakan perkara bersifat kontentius atau *contentiosa*. Perkara gugatan tersebut mengandung sengketa antara kedua pihak atau lebih. Penyelesaian dapat dilakukan lewat pengadilan dengan melalui proses saling menyanggah baik syarat materiil maupun formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Setiap peraturan yang berlaku pasti ada caranya sendiri dalam pelaksanaan. Berikut, tata cara cerai gugat diatur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 di pasal 20 sampai pasal 36 yang ada dasarnya.

³¹ Rifqi Qowiyul Imam dan Joni, "*Talak Raj'i, dan talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih*," <http://badilag.mahkamahagung.go.id/> Di akses pada 22 Februari 2024, 3.

³² Yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

a. Pengajuan pengugatan

- 1) Cerai gugat boleh diajukan oleh suami atau istri atau atas kuasanya (Advokat) kepada Pengadilan yang daerah haknya meliputi tergugat
- 2) Domisili tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai kediaman yang tetap atau sedang berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan wilayah domisili penggugat.
- 3) Demikian penggugat cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan diri, gugatan diajukan di Pengadilan domisili penggugat.

b. Pemanggilan

- 1) Petugas pemanggilan tersebut adalah jurusita.
- 2) Pemanggilan harus disampaikan kepada orang-orang yang bersangkutan apabila tidak dijumpai maka panggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan. Pemanggilan dilakukan apabila akan diadakan persidangan.
- 3) Pemanggilan dilakukan secara patut dan dapat diterima oleh pihak yang berperkara atau kuasanya selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum

persidangan. Panggilan kepada tergugat yang kediamannya tidak jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap, maka pengadilan dapat menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui media surat kabar yang ditetapkan oleh pengadilan dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu antara pengumuman pertama dan kedua.

- 4) Apabila tergugat beridam diri di luar negeri pemanggilan dapat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

- 1) Persidangan dalam memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi domisili tergugat yang berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan terhitung sejak surat gugatan perceraian dimasukan.
- 2) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasa membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya.
- 3) Apabila tergugat sudah dipanggil secara patut dan tidak hadir maka gugatan dapat dilanjutkan tanpa

kehadiran tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa haka tau tanpa beralasan.

- 4) Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup

d. Perdamaian

- 1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum maupun selama sidang berlangsung dan sebelum gugatan diputuskan.
- 2) Apabila sepakat untuk berdamai maka tidak boleh mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu terjadinya perdamaian.
- 3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan

- 1) Pengusapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun penggugat tidak hadir dengan beralaskan gugatan tersebut didasarkan pada permohonan yang telah ditentukan.

- 3) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, bagi yang beragama islam perceraian dianggap sudah terjadi ketika jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatah hukum tetap.³³

B. Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian atau cerai gugat ialah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama.³⁴ Berikut beberapa alasan-alasan istri dapat menuntut cerai dari Mejlis hakim di Persidangan menurut pandangan Islam.

- a. Tidak adanya nafkah dari suami. Jika suami tidak memberikan nafkah pokok pada istri, maka sang istri berhak menuntut cerai dari suaminya.
- b. Istri merasa terancam. Apabila ancaman tersebut terbukti bahwa suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka sang istri dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.
- c. Suami tidak berada di tempat. Pengertian dari suami tidak berada di tempat adalah suami yang berpergian meninggalkan istrinya sendirian. Menurut Imam Malik jarak sejak kepergiannya adalah satu tahun terhitung.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³⁴ Pasal 132, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian.

- d. Suami berada dalam penjara. Pada kasus ini istri di
bolehkan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan,
dalam jangka waktu satu tahun sejak suami berada dalam
penjara.³⁵

Adapun perkara cerai gugat meliputi hak-hak finansial yang akan diterima oleh istri menurut Hukum positif. Undang-undang perkawinan dan KHI mengatur secara rinci hak-hak yang akan didapat oleh pihak istri. Pasal 149 KHI (kompilasi Hukum Islam) ditentukan bahwa bekas suami wajib:

- a. Pemberian *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda bermanfaat, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Pemberian biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁶

Adapun perkara perceraian ada perbedaan dalam hal pemberian atau ketimpangan, perkara cerai gugat dalam hal ini istri tidak memiliki hak

³⁵ Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No. 1 (5 Juni 2020): hal 87.

³⁶ Undang-undang perkawinan dan KHI Pasal 149 tentang pemberian nafkah istri pasca perceraian.

sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai. Pemberian *mut'ah* pada pasal 158 dalam hal ini hanya mengatur tentang pemberian atas kehendak suami yakni cerai talak. Sedangkan nafkah pasca perceraian, baik pada perundang-undangan dan berdasar hukum islam, laki-laki memiliki kewajiban menafkahi perempuan selama masa tunggu atau *iddah*. Tetapi jika istri yang meminta perceraian atau bersalah terlibat hal-hal yang dapat mengurangi martabat keluarga atau berzina, hak atas nafkah tersebut dapat hilang. Masa tunggu (*iddah*) dan *mut'ah* dinilai dipengaruhi dari posisi istri sebagai termohon ataupun yang mengajukan gugatan. *Mut'ah* hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan cara yang kurang adil.³⁷

SEMA No.3 Tahun 2018 tentang istri dapat diberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Terdapat syarat dalam perkara cerai gugat istri dapat mendapatkan hak-haknya yaitu *nusyuz*.

Nusyuz dapat diartikan konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, adapun hal-hal yang dapat dikatakan *nusyuz*, yaitu:

- a. Kikir, walaupun sudah berumah tangga manusia cenderung tidak mau melepaskan Sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas hati. Konsteks rumah tangga faktor *nusyuz* ialah kikir baik dalam materi maupun *imateril*. Bisa diartikan bahwa suami bisa saja

³⁷ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya," *Legitima* 1, no. 1 (2018), hal 109–10.

tidak memenuhi kewajibanya akan menafkahi istri dan anaknya dan lalai dalam mencukupi kebutuhan keduanya. Kikir berikutnya bisa terjadi antara suami dan istri dalam hal sikap dan Tindakan tidak mau peduli dan acuh terhadap salah satu seorang dari rumah tangga termasuk kategori *nusyuz*

- b. Iri hati, suami merupakan pemimpin didalam rumah tangga, sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anaknya. Seringkali timbul masalah iri hati terhadap orang lain sehingga menuntut untuk mendapatkan hal serupa, tentu dalam kondisi yang tidak memungkinkan suami tidak dapat memenuhinya. Suami yang iri terhadap istri yang dapat dengan mandiri memenuhi kebutuhanya. Sehingga merasa rendah dihadapan istri.³⁸

C. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

1. Biografi Lawrence Mier Friedman

Lawrence Mier Friedman lahir di Chicago pada tanggal 2 April 1930. Beliau merupakan profesor hukum, sejarawan hukum, ahli hukum dan penulis buku fiksi dan nonfiksi di Amerika. Friedman lulus dan menerima gelar *Bachelor of Art* dari *University of Chicago* pada tahun 1948. Gelar *J.D* dan *LL. M.* di *University of*

³⁸ Nor Salam, “*Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)*,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (1 Juni 2015), hal 47–56.

Chicago Law School (dimana dia menjadi anggota *University of Chicago Law Review*) masing-masing pada tahun 1951 dan 1953. Pada tahun 1951 Friedman masuk ke *bar* di *Illinois*, ia juga tergabung di firma hukum *D'Ancona, Pflaum, Wyatt, and Riskind* di Chicago pada tahun 1955-1957.³⁹

Friedman mengajar pada tahun 1957-1960 di *St. Louis University Law School* sebagai Asisten Profesor dan sebagai *Associate Professor of Law* pada tahun 1960-1961, kemudian pindah ke *University of Wisconsin Law School* pada tahun 1961 sebagai *Associate Professor* dan menjadi *Professor of Law* pada tahun 1965 di Universitas yang sama. Setelah itu Friedman pindah di *Stanford University School of Law* sebagai dosen tamu pada tahun 1966 dan pada tahun 1968 Friedman menjadi *Professor of Law* (guru besar). Friedman mempunyai janji dengan Departement Sejarah Universitas Stanford dan Departement Ilmu Politik.⁴⁰ Kesimpulanya *nusyuz* ada dalam rumah tangga ketika adanya pengabaian hak dan kewajiban suami istri.

Buku-buku Friedman yang telah terbit sekitar 34 buku nonfiksi. Berikut buku yang paling terkenal:

³⁹ SLS,
https://web.archive.org/web/20120418082108/http://www.law.stanford.edu/display/images/dynamic/people_cv/friedman_cv.pdf, Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

⁴⁰ SLS,
https://web.archive.org/web/20120418082108/http://www.law.stanford.edu/display/images/dynamic/people_cv/friedman_cv.pdf, Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

- a. *A History Of American Law*, Simon & Schuster, 1973
(Scribes Award, 1973) (Triennial Coif Book Award,
Together With The Legal System).
- b. *The Legal System: A Social Science Perspective*,
Russell Sage Foundation, 1975.
- c. *Law In Action: A Socio-Legal Reader* (Stewart
Macaulay, Lawrence M. Friedman, And Elizabeth
Mertz, Eds) Foundation Press (2007)
- d. *Legal Culture In The Age Of Globalization: Latin
America And Latin Europe* (Lawrence M. Friedman
And Rogelio Perez-Perdomo, Eds.) Stanford
University Press (2003).
- e. *Private Lives: Families, Individuals and The Law*.
Harvard University Press, 2004.
- f. *Inside the Castle: Law and the family in 20 th
Century America*, Princeton University Press 2011
(penulis bersama Joanna L. Grossman)
- g. *The Big Trial: Law As Public Spectacle*, Lawrence:
University Press of Kansas 2015
- h. *Guardian Life's Dark Secret: Legal and Social
Control over Reputation, Property, and Privacy*,
Stanford: Stanford University Press 2007

2. Teori Hukum Lawrence Mier Friedman

Lawrence Mier Friedman mentafsirkan sistem hukum sebagai “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract*”⁴¹ atau (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks yang mana struktur, subtansi, dan budaya saling beinteraksi).

Adapun komponen sistem hukum menurut Lawrence M.Friedman sebagai berikut:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan, “*Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia merupakan bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga supaya proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi Pengadilan, bagaimana Pengadilan yang lebih tinggi berada di atas Pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis Pengadilan.*”⁴² Jadi struktur hukum (*Legal Structure*), ialah

kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan bermacam guna untuk mendukung berjalannya sistem tersebut. Struktur hukum menggambarkan bagaimana suatu sistem hukum bisa berjalan terhadap pelaku hukum. struktur pembuat dan pelaksana kali ini adalah Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya salah satunya Pengadilan Agama.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, “*The Legal System: A Social Science Perspective*,” (New York: Russel Sage Foundation, 1987), hal. 16.

⁴² Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*”, hal 15-16.

2) Subtansi (*Legal Subtancy*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan, “*subtansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. -Struktur dan subtansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukannya mesin yang tengah berkerja.*”⁴³
Subtansi adalah hasil dari sistem hukum berupa

norma-norma, putusan-putusan, dan termasuk asas baik dipegang oleh masyarakat umum maupun pemerintah.

Aturan tersebut ialah SEMA No.3 Tahun 2018 Rumusan kamar agama, hukum keluarga point 3 tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan, “*Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istiah (social forces) itu sendiri merupakan sebuah abstraksi, namun begitu kekuatan-kekuatan demikian tidak langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan, terkadang menjangkau dan terkadang tidak menjangkau proses hukum, tergantung pada kulturenya*”⁴⁴

Budaya hukum ialah ide, pendapat, nilai-nilai, pemikiran, dan perilaku di masyarakat dalam menerapkan hukum. Friedman menyebutkan kultur hukum karena merupakan sebagai jembatan untuk menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku (adat) yang ada di masyarakat. Tanpa adanya kultur

⁴³ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*”, hal 16.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*”, hal 16.

hukum, sistem hukum ibarat pelari jarak jauh yang kekurangan mineral, sangat lambat dan bahkan berhenti. Berkenaan dengan hal tersebut adat yang ada di masyarakat apakah sejalan dengan aturan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang pemberian hak-hak istri pasca cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan tentang suatu sistem dapat dipandang sebagai suatu konsep keseluruhan aspek dan instrument yang tersusun menjadi kesatuan yang terpadu baik garis vertikal, horizontal ataupun diagonal. Pada pendapatnya tersebut Jimly juga mempertegas bahwa teori friedman didasarkan atas pandangan yang bersifat sosiologi (*sociological jurisprudence*).⁴⁵ Artinya, bahwa untuk mencapai suatu sistem hukum yang kompleks penerapan sub-sistem harus saling sejalan dan budaya hukum menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, "*Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia)*", (Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hal 22-23.